

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Dinas Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan urusan dekonsentrasi serta tugas pembantuan, perlu segera menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. DPRD adalah DPRD Propinsi Sumatera Selatan.

5. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Propinsi adalah Dinas Propinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Propinsi Sumatera Selatan.
8. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Propinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis Dinas Propinsi Sumatera Selatan.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
11. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
12. APBD adalah APBD Propinsi Sumatera Selatan.

## BAB II

### DINAS KEHUTANAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- b. koordinasi pengurusan hutan, meliputi inventarisasi dan tata guna hutan, perencanaan dan pengendalian kehutanan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dan tugas yang didekonsentrasikan;
- c. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat serta tata usaha serta rumah tangga Dinas Kehutanan;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 5

Rincian uraian tugas pokok diatur dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  1. Subbagian Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Humas.
- d. Subdinas Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahkan :
  1. Seksi Inventarisasi Sumberdaya Hutan;
  2. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan;
  3. Seksi Pengukuran dan Perpetaan;
  4. Seksi Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Kehutanan.

- e. Subdinas Perencanaan dan Pengendalian Kehutanan membawahkan :
    - 1. Seksi Penyusunan Rencana Teknis Kehutanan;
    - 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kehutanan;
    - 3. Seksi Perencanaan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
    - 4. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran.
  - f. Subdinas Pengelolaan Hutan membawahkan :
    - 1. Seksi Pemanfaatan Hutan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Hutan Lestari;
    - 3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
    - 4. Seksi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
  - g. Subdinas Perlindungan Hutan membawahkan :
    - 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran Hutan ;
    - 2. Seksi Pengamanan Hutan ;
    - 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit;
    - 4. Seksi Pembinaan Peredaran Flora dan Fauna.
  - h. Subdinas Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahkan :
    - 1. Seksi Rehabilitasi;
    - 2. Seksi Reklamasi;
    - 3. Seksi Perbenihan;
    - 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### DINAS PERKEBUNAN

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 7

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang perkebunan.

- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 8

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan teknis di bidang perkebunan;
- c. melaksanakan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan perkebunan;
- e. pembinaan, pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. penyelenggaraan penelitian dalam bidang Perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah;
- g. penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;

- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Humas.
  - d. Subdinas Prasarana dan Sarana Perkebunan membawahkan :
    - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Perkebunan;
    - 2. Seksi Alat dan Mesin Perkebunan;
    - 3. Seksi Pengendalian Lahan dan Perwilayahan;
    - 4. Seksi Program, Monitoring dan Informasi Data Perkebunan.
  - e. Subdinas Kelembagaan Usaha Perkebunan membawahkan :
    - 1. Seksi Perizinan dan Informasi Kemitraan Usaha Perkebunan;
    - 2. Seksi Kelembagaan Petani;
    - 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    - 4. Seksi Investarisasi dan Kemitraan Usaha Perkebunan.
  - f. Subdinas Produksi Perkebunan membawahkan :
    - 1. Seksi Teknologi Produksi;
    - 2. Seksi Pengawasan Budidaya dan Sarana Produksi Perkebunan;
    - 3. Seksi Perbenihan.
  - g. Subdinas Proteksi Perkebunan membawahkan :
    - 1. Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT;
    - 2. Seksi Pengendalian OPT Terpadu;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Uji Pestisida;
    - 4. Seksi Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Perkebunan Non OPT.
  - h. Subdinas Industri Primer Perkebunan membawahkan :
    - 1. Seksi Teknologi dan Perwilayahan Industri Primer;
    - 2. Seksi Pengendalian Mutu Hasil;
    - 3. Seksi Promosi dan Kerja sama Pemasaran;
    - 4. Seksi Monitoring Amdal Perkebunan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV DINAS PERTANIAN

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 11

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 11

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian dan peternakan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- c. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan pertanian pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. pelaksanaan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- g. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha Dinas Pertanian;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- ✓ c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - 1. Subbagian Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Umum.
- d. Subdinas Produksi Tanaman Pangan membawahkan :
  - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan;
  - 2. Seksi Produksi Sereal;
  - 3. Seksi Produksi Kacang-kacangan;
  - 4. Seksi Produksi Umbi-umbian.
- e. Subdinas Bina Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman membawahkan :
  - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Hortikultura;
  - 2. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan;
  - 3. Seksi Pengembangan Produksi Sayur-sayuran;
  - 4. Seksi Pengembangan Tanaman Hias dan Aneka Tanaman.
- ✓ f. Subdinas Agro Industri dan Pemasaran membawahkan :
  - 1. Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Pertanian dan Peternakan;
  - 3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - 4. Seksi Pengembangan Mutu Hasil dan Pengolahan Lingkungan Pertanian dan Peternakan.
- g. Subdinas Prasarana Sarana dan Sumber Daya Manusia membawahkan :
  - 1. Seksi Pemanfaatan Air Irigasi;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan;

3. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
  4. Seksi Pupuk, Pestisida, Modal dan Perkreditan.
- h. Subdinas Bina Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan :
1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P4H);
  2. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
  3. Seksi Pengawasan Produk Hewani;
  4. Seksi Higiene, Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan.
- i. Subdinas Produksi Peternakan membawahkan :
1. Seksi Perbibitan Ternak;
  2. Seksi Teknologi dan Pakan Peternakan;
  3. Seksi Sumberdaya Peternakan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 15

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 16

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur;
- b. pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan propinsi serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan dan pengawasan tugas perikanan dan kelautan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- d. pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan serta perizinan kelautan perikanan ;
- e. pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang perikanan dan kelautan;
- f. pembinaan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- g. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- h. penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- i. pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- j. penelitian dalam bidang perikanan spesifik Propinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu propinsi;
- k. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- l. urusan Tata Usaha Dinas;
- m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - 1. Subbagian Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Umum dan Humas.
- d. Subdinas Program membawahkan :
  - 1. Seksi Data Statistik;
  - 2. Seksi Perencanaan dan Anggaran;
  - 3. Seksi Evaluasi dan Monitoring.
- e. Subdinas Produksi membawahkan :
  - 1. Seksi Penangkapan;
  - 2. Seksi Sarana Prasarana Produksi;
  - 3. Seksi Perbenihan;
  - 4. Seksi Budidaya.
- f. Subdinas Usaha membawahkan :
  - 1. Seksi Perizinan Usaha;
  - 2. Seksi Permodalan;
  - 3. Seksi Pemasaran;
  - 4. Seksi pengolahan dan Pembinaan Mutu.
- g. Subdinas Sumberdaya membawahkan :
  - 1. Seksi Sumberdaya Hayati;
  - 2. Seksi Sumberdaya Non Hayati;
  - 3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
  - 4. Seksi Rehabilitasi, Konservasi dan Suaka.
- h. Subdinas Pengawasan membawahkan :
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Tenaga Pengawas;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan;
  - 3. Seksi Operasional Pengawasan;
  - 4. Seksi Penegakan Hukum.

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### DINAS TENAGA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 19

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang tenaga kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 20

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;

- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- f. penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja;
- g. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum;
- h. pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- i. penelitian ketenagakerjaan yang mencakup wilayah Propinsi.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum dan Humas;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Kepegawaian;
  - d. Subdinas Bina Program, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyusunan Program;
    - 2. Seksi Data dan Informasi;
    - 3. Seksi Evaluasi dan pelaporan;
  - e. Subdinas Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan :
    - 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa;
    - 2. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
    - 3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
    - 4. Seksi Perluasan Kerja.
  - f. Subdinas Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
    - 2. Seksi Pelatihan Perusahaan dan Pemagangan;
    - 3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
    - 4. Seksi Sertifikasi.

- g. Subdinas Bina Upah Minimum, Syarat Kerja dan Hubungan Industrial, membawahkan :
    - 1. Seksi Upah Minimum;
    - 2. Seksi Syarat Kerja;
    - 3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial;
    - 4. Seksi Penyelesaian Perselisihan.
  - h. Subdinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Keselamatan Kerja;
    - 3. Seksi Kesehatan Kerja;
    - 4. Seksi Pengembangan Pengawasan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 23

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 24

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosial dan pembinaan, pemberian perizinan meliputi lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijaksanaan sosial yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengolah data, melaksanakan pembinaan, rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial;
- d. mengkoordinasikan, membimbing, membina, mengendalikan dan melaksanakan tugas di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam wilayah Propinsi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
- e. mengadakan konsultasi dengan Instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi;
- f. memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi :
  1. menanggulangi/menangani 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat.
  2. membina, mengembangkan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum dan Humas;
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Keuangan;
  - d. Subdinas Bina Program membawahkan :
    - 1. Seksi Penyusunan Program;
    - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
    - 4. Seksi Sistem dan Penyajian Informasi.
  - e. Subdinas Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial membawahkan :
    - 1. Seksi Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
    - 2. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
    - 3. Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan;
    - 4. Seksi Karang Taruna.
  - f. Subdinas Pengendalian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
    - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba;
    - 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
    - 4. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan.
  - g. Subdinas Jaminan dan Bantuan Sosial membawahkan :
    - 1. Seksi Bimbingan Pemberdayaan Organisasi Sosial;
    - 2. Seksi Pembinaan Dana Kemasyarakatan, Sumbangan dan Jaminan Sosial;
    - 3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
    - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin.

- h. Subdinas Pemberdayaan membawahkan :
    - 1. Seksi Pekerja Sosial;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    - 3. Seksi Pembudayaan Lingkungan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII DINAS KESEHATAN

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

### Bagian Kedua

#### Tugas pokok

#### Pasal 28

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif) dan pemulihan (rehabilitasi);
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan rujukan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengamanan obat, makanan dan minuman serta alat kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan sistem kesehatan daerah, akreditasi dan sertifikasi kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebijaksanaan teknis;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

#### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 30

#### (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - 1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Orhukmas;
  - 2. Subbagian Kepegawaian dan Diklat;
  - 3. Subbagian Keuangan.
- d. Subdinas Pelayanan Kesehatan membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - 3. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat;
  - 4. Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi.
- e. Subdinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan :
  - 1. Seksi Pencegahan Pengamatan Penyakit;
  - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
  - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Kualitas Air Bersih;
  - 4. Seksi Kesehatan Mata.

- f. Subdinas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahkan :
    - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
    - 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
    - 3. Seksi Peran Serta Masyarakat/UKBM;
    - 4. Seksi Upaya Kesehatan Institusi.
  - g. Subdinas Farmasi Makanan dan Minuman membawahkan :
    - 1. Seksi Obat dan Alat Kesehatan;
    - 2. Seksi Makanan dan Minuman;
    - 3. Seksi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya;
    - 4. Seksi Kosmetika dan Obat Tradisional.
  - h. Subdinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan membawahkan :
    - 1. Seksi Pengumpulan data dan Penyusunan Program Kesehatan;
    - 2. Seksi Monitoring Evaluasi Program Kesehatan;
    - 3. Seksi Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi dan Perizinan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 31

- (1) Dinas Pendidikan Nasional adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 32

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan nasional.

## Bagian Ketiga

### Pasal 33

#### Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. membina dan mengurus pendidikan dasar serta usaha wajib belajar;
- b. membina dan mengurus pendidikan menengah umum;
- c. membina dan mengurus pendidikan menengah kejuruan;
- d. membina dan mengurus pendidikan guru;
- e. pendidikan masyarakat;
- f. membina dan mengurus kegiatan pembinaan generasi muda termasuk pembinaan kesiswaan;
- g. membina dan mengurus keolahragaan;
- h. membina dan mengurus kesenian;
- i. membina dan mengurus permuseuman;
- j. membina dan mengurus sejarah dan nilai tradisional, kepurbakalaan dan peninggalan sejarah nasional;
- k. membina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- l. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas;
- m. mendukung/membantu menyelenggarakan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- n. memberikan pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
- o. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    1. Subbagian Keuangan;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Umum dan Humas.
  - d. Subdinas Program, membawahkan :
    1. Seksi Pendataan;
    2. Seksi Penyusunan dan Program;
    3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
    4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Subdinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :
    1. Seksi Pengadaan Sarana Sekolah;
    2. Seksi Perawatan Sarana Sekolah;
    3. Seksi Penyediaan Buku Modul.
  - f. Subdinas Pendidikan dan Pengajaran, membawahkan :
    1. Seksi Penerimaan Siswa;
    2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan;
    3. Seksi Kurikulum;
    4. Seksi Pengajaran.
  - g. Subdinas Penyuluhan, membawahkan :
    1. Seksi Tenaga dan Sarana;
    2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
    3. Seksi Pelatihan dan Penataran.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan Pasal 35

- (1) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 36

Dinas Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

#### Bagian Ketiga Fungsi Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;

- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - 1. Subbagian Umum dan Humas;
  - 2. Subbagian Kepegawaian;
  - 3. Subbagian Keuangan;
- d. Subdinas Pajak membawahkan :
  - 1. Seksi Pajak;
  - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
  - 3. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi.
- e. Subdinas Retribusi membawahkan :
  - 1. Seksi Retribusi;
  - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Retribusi;
  - 3. Seksi Penerimaan Dinas-dinas.
- f. Subdinas Pendapatan Lain-lain membawahkan :
  - 1. Seksi Penerimaan Pusat;
  - 2. Seksi Penerimaan Lain-lain;
  - 3. Seksi Sumbangan Pihak Ketiga.
- g. Subdinas Pengawasan dan Pembinaan membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawasan Keuangan dan Personil;
  - 2. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi;
  - 3. Seksi Pembinaan Material.

h. Subdinas .....

- h. Subdinas Perencanaan dan Pengembangan membawahkan :
    - 1. Seksi Penelitian dan Perencanaan;
    - 2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Elektronik;
    - 3. Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### DINAS PERTAMBANGAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 39

- (1) Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang pertambangan, sumberdaya mineral dan pengembangan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 40

Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan, sumberdaya mineral dan pengembangan energi.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang usaha pertambangan yang meliputi :
  1. eksplorasi;
  2. eksploitasi;
  3. pengolahan dan Pemurnian;
  4. pengangkutan;
  5. penjualan.
 dan memberikan pelayanan bantuan serta pemberian izin usaha pertambangan dan usaha jasa penunjang bahan galian dan sumberdaya mineral termasuk sumberdaya mineral dasar laut 4-12 mil dan energi;
- b. melakukan kebijaksanaan Gubernur dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan serta pengelolaan sumber daya mineral termasuk sumber daya mineral dasar laut dan pengembangan energi;
- c. melaksanakan peningkatan investasi sumberdaya mineral dan energi, penyelidikan geologi umum, geologi teknik, hitrogeologi, geologi tata lingkungan;
- d. melaksanakan pemantauan kegiatan gunung api serta bantuan penanggulangan bencana alam geologi;
- e. melaksanakan penyelidikan pendahuluan untuk mengidentifikasi sumber daya mineral dan energi;
- f. melaksanakan penyelidikan dan geofisika/geokimia untuk menunjang penyelidikan pendahuluan serta penyelidikan dan penelitian laboratorium dalam rangka peningkatan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi;
- g. pemberian bimbingan dan penyuluhan, pengawasan, pengamanan dan penertiban pelaksanaan pengusahaan di bidang pertambangan, sumber daya mineral dan energi;
- h. memberikan pertimbangan dan bantuan teknis pertambangan sumber daya mineral dan energi kepada swasta nasional dan pihak asing dalam rangka pengembangan usaha pertambangan sumber daya mineral dan energi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi berfungsi sebagai Kepala Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan;
- k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum dan Humas;
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - d. Subdinas Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahkan :
    - 1. Seksi Sumber Daya Mineral;
    - 2. Seksi Geologi Tata Lingkungan;
    - 3. Seksi Geologi Tata Umum dan Vulkanologi.
  - e. Subdinas Pertambangan Umum membawahkan :
    - 1. Seksi Konservasi;
    - 2. Seksi Perizinan;
    - 3. Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan;
    - 4. Seksi Pengawasan.
  - f. Subdinas Listrik dan Pengembangan Energi membawahkan :
    - 1. Seksi Perizinan;
    - 2. Seksi Pengembangan Energi Alternatif;
    - 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan;
    - 4. Seksi Jasa Penunjang dan Pengawasan BBM.
  - g. Subdinas Sarana, Program dan Pelatihan membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan;
    - 2. Seksi Laboratorium;
    - 3. Seksi Pelayanan Peralatan Eksplorasi;
    - 4. Seksi Pelatihan.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 43

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang industri dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 44

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsertrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Peridustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Depperindag;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
- c. pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang Industri Dasar dan Aneka, Industri Kecil dan Dagang Kecil, Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
- d. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan dinas/instansi serta oraganisasi/Asosiasi, dunia usaha di wilayah propinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  1. Subbagian Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Humas;
  3. Subbagian Kepegawaian;
- d. Subdinas Rencana dan Program membawahkan :
  1. Seksi Rencana dan Program Industri;
  2. Seksi Rencana dan Program Perdagangan;
  3. Seksi Iklim Usaha dan Pengendalian Pencemaran;
  4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Subdinas Pengembangan Industri Dasar membawahkan :

1. Seksi Pengembangan Industri Kimia;
  2. Seksi Pengembangan Industri Mesin dan Peralatan;
  3. Seksi Pengembangan Industri Jasa;
  4. Seksi Usaha Industri dan Standardisasi.
- f. Subdinas Pengembangan Industri Aneka membawahkan :
1. Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian;
  2. Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertambangan dan Kelautan;
  3. Seksi Industri Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan;
  4. Seksi Pengembangan Industri Kerajinan dan Umum.
- g. Subdinas Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri membawahkan :
1. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
  2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
  3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Sehat;
  4. Seksi Jasa dan Sarana Perdagangan.
- h. Subdinas Pengembangan Perdagangan Luar Negeri membawahkan :
1. Seksi Ekspor;
  2. Seksi Impor;
  3. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.
  4. Seksi Informasi dan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII

#### DINAS PERHUBUNGAN

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 47

- (1) Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang perhubungan.

- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 48

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan di Propinsi Sumatera Selatan;
- c. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- d. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kereta api;
- e. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut;
- f. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara ;
- g. koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pos dan telekomunikasi;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga dinas perhubungan;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Humas.
  - d. Subdinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahkan :
    - 1. Seksi Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Angkutan;
    - 3. Seksi Pengendalian Operasional;
    - 4. Seksi Keselamatan.
  - e. Subdinas Teknik Sarana dan Prasarana Jalan membawahkan :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Jaringan Transportasi Jalan;
    - 3. Seksi Perlengkapan Jalan.
  - f. Subdinas Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan dan Kereta Api membawahkan :
    - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan;
    - 3. Seksi Perkeretaapian.
  - g. Subdinas Perhubungan Laut membawahkan :
    - 1. Seksi Angkutan;
    - 2. Seksi Kepelabuhan;
    - 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
  - h. Subdinas Perhubungan Udara dan Pos Telekomunikasi membawahkan :
    - 1. Seksi Angkutan dan Kebandarudaraan;
    - 2. Seksi Keselamatan Penerbangan;
    - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - 4. Seksi Teknologi Informatika.

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di bidang prasarana wilayah pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 52

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang prasarana wilayah pengairan.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pengelolaan dan pengembangan pengairan, pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengairan;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Dinas Pengairan Kabupaten/Kota di bidang pengairan;
- d. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan pengairan;
- e. pengelolaan tata usaha dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas ;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia;
    - 3. Subbagian Keuangan;
  - d. Subdinas Perencanaan Tata Ruang dan Program membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Program dan Anggaran;
    - 3. Seksi Survey dan Pemetaan;
    - 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.
  - e. Subdinas Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi membawahkan :
    - 1. Seksi Program dan Perencanaan Teknis;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
    - 4. Seksi Bina Manfaat.
  - f. Subdinas Sungai, Rawa dan Pengelolaan Sumber Air membawahkan :
    - 1. Seksi Program dan Perencanaan Teknis;

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
4. Seksi Bina Manfaat.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XV

### DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Bagian Pertama

Kedudukan

#### Pasal 55

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di bidang bina marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

#### Pasal 56

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang prasarana wilayah bina marga.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Prasarana Wilayah Kabupaten/Kota yang bersifat teknis fungsional dalam Propinsi Sumatera Selatan di bidang bina marga;
- d. pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- e. pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 58

(3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Humas;
  2. Subbagian Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan;
- d. Subdinas Bina Program dan Perencanaan Teknis membawahkan :
  1. Seksi Perencanaan Umum;
  2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
  3. Seksi Survey dan Penelitian;

4. Seksi Leger Jalan dan Tata Teknik.
  - e. Subdinas Pelaksanaan Wilayah I membawahkan :
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
    3. Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    4. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - f. Subdinas Pelaksanaan Wilayah II membawahkan :
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
    3. Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    4. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - g. Subdinas Peralatan dan Perbekalan membawahkan :
    1. Seksi Peralatan dan Perawatan;
    2. Seksi Perbekalan;
    3. Seksi Tata Teknik Peralatan dan Perbekalan;
    4. Seksi Inventarisasi Kekayaan Milik Negara/Daerah.
  - h. Subdinas Pembinaan dan Pengawasan Teknik membawahkan:
    1. Seksi Pengujian Teknik;
    2. Seksi Pembinaan Teknik;
    3. Seksi Pengawasan Teknik;
    4. Seksi Tata Teknik, Evaluasi dan Monitoring.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### DINAS PERTANAHAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 59

- (1) Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang pertanahan.

- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 60

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanahan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 61

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. menyusun bahan evaluasi penerapan kebijakan dan hukum pertanahan di Propinsi;
- b. melakukan koordinasi penatagunaan tanah dengan Kabupaten/ Kota dalam rangka penataan ruang Propinsi;
- c. melakukan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah melalui pembinaan dan pengawasannya;
- d. melakukan pembinaan tatalaksana dan pelayanan pertanahan;
- e. melakukan pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi pertanahan;
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar nasional di Propinsi;
- g. melakukan pembinaan untuk peningkatan sumberdaya manusia, mitra kerja dan partisipasi masyarakat;
- h. memberi dukungan dan fasilitas untuk penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Gubernur;

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, pelaporan dan Humas;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - d. Subdinas Pengaturan Pengusahaan Tanah membawahkan :
    1. Seksi Penataan Penguasaan Tanah;
    2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penguasaan Tanah;
    3. Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
  - e. Subdinas Penatagunaan Tanah membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah;
    2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penatagunaan Tanah;
    3. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Tanah.
  - f. Subdinas Pengurusan Hak Atas Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan membawahkan :
    1. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah;
    2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan Umum dan Hak Ulayat (Non Peradilan);
    3. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan Khusus (Peradilan).
  - g. Subdinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahkan :
    1. Seksi Pengukuran Kadastral;
    2. Seksi Pemetaan Indeks Grafis;
    3. Seksi Pembukuan Hak Atas Tanah.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 63

- (1) Dinas Transmigrasi dan Kependudukan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang transmigrasi dan kependudukan.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 64

Dinas Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang transmigrasi dan kependudukan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Dinas Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang transmigrasi dan kependudukan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang transmigrasi dan kependudukan;
- c. pembinaan teknis di bidang transmigrasi dan kependudukan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
- f. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang transmigrasi dan kependudukan lintas Kabupaten/Kota;
- g. pelatihan bidang transmigrasi dan kependudukan;
- h. penyusunan alokasi sumber daya manusia potensial.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas ;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum dan Humas;
    - 2. Subbagian Keuangan ;
    - 3. Subbagian Kepegawaian ;
  - d. Subdinas Penyusunan Rencana dan Program, membawahkan :
    - 1. Seksi Data dan Informasi ;
    - 2. Seksi Penyusunan Program ;
    - 3. Seksi Evaluasi ;
    - 4. Seksi Pelaporan.
  - e. Subdinas Permukiman Transmigrasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyediaan Areal ;
    - 2. Seksi Penataan Lingkungan ;
    - 3. Seksi Lahan dan Prasarana ;
    - 4. Seksi Bangunan dan Sarana.
  - f. Subdinas Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
    - 2. Seksi Partisipasi Masyarakat ;
    - 3. Seksi Penyiapan Penempatan ;
    - 4. Seksi Penempatan dan Pembekalan.
  - g. Subdinas Bina Usaha membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha ;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya ;
    - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan ;
    - 4. Seksi Kerjasama Swasta.
  - h. Subdinas Kependudukan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan ;
    - 2. Seksi Pengelolaan Registrasi Penduduk ;
    - 3. Seksi Pendaftaran Perpindahan Penduduk ;
    - 4. Seksi Pencatatan Kejadian Vital.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 67

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang pekerjaan umum cipta karya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 68

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang permukiman.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, perumahan, perkotaan, tata bangunan, pembinaan jasa konstruksi, perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang keciptakarya;

- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Dinas lingkup Cipta Karya Kabupaten/Kota di bidang cipta karya;
- d. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan cipta karya;
- e. pengelolaan tata usaha dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas ;
  - c. Bagian Tata Usaha membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia;
    - 3. Subbagian Keuangan;
  - d. Subdinas Tata Ruang dan Perkotaan membawahkan :
    - 1. Seksi Program dan Evaluasi;
    - 2. Seksi Tata Ruang Propinsi;
    - 3. Seksi Tata Ruang Kawasan;
    - 4. Seksi Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi;
    - 5. Seksi Perencanaan dan Program.
  - e. Subdinas Tata Perumahan dan Bangunan membawahkan :
    - 1. Seksi Program dan Evaluasi;
    - 2. Seksi Perumahan Baru dan Kawasan Tertinggal;
    - 3. Seksi Perumahan Swadaya;
    - 4. Seksi Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi;
    - 5. Seksi Perencanaan dan Program.

- g. Subdinas Air Bersih dan Sarana Lingkungan, membawahkan :
    - 1. Seksi Program dan Evaluasi;
    - 2. Seksi Air Baku;
    - 3. Seksi Pengembangan Prasarana;
    - 4. Seksi Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi;
    - 5. Seksi Perencanaan dan Program.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX

### UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

#### Pasal 71

Pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pemberlakuannya diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB XX

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 72

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Propinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

#### Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 72 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB XXI

### TATA KERJA

#### Pasal 74

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Propinsi melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

#### Pasal 75

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Propinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 76

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Propinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

#### Pasal 77

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing, tugas melakukan koordinasi dengan instansi dan atau dinas terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB XXII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 78

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subdinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan ke Sekretaris Daerah.

### BAB XXIII

#### KEUANGAN

##### Pasal 79

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dinas Propinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XXIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 80

Semua Dinas dan Kantor yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebelum ada Peraturan Daerah yang mengaturnya.

### BAB XXV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Desember 2000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 5 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.  
Pembina Utama Madya  
Nip 440009190

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR.....2.....